BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, sikap, rencana, serta keputusan yang diambil oleh para aktor untuk menangani permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, kebijakan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Secara umum, kebijakan mencakup dua aspek utama, yaitu: (a) sebagai respons terhadap berbagai peristiwa guna menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju kerja sama yang lebih rasional; dan (b) sebagai bentuk praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh meliputi upaya menjaga serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus menegakkan berbagai regulasi daerah seperti Qanun, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur. Selain itu, instansi ini juga berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Rinaldi, 2024).

Meskipun kerangka regulasi yang mendukung penegakan hukum terhadap praktik perjudian *online* telah tersedia, tingkat keterlibatan masyarakat dalam

implementasinya masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang bersifat internal pada individu maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan serta komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kebijakan serta peran para aktor menjadi penting dalam upaya pemberantasan kasus perjudian *online*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran utama Polri ditegaskan sebagai aparat penegak hukum sekaligus pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tugas tersebut berorientasi pada upaya menjaga kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Secara khusus, dalam Pasal 13 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 22. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa praktik judi (jarimah maisir) didefinisikan sebagai aktivitas taruhan atau perolehan keuntungan dengan nilai minimal setara 2 gram emas murni. Sementara itu, aktivitas dengan nilai di bawah batas tersebut tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana perjudian menurut qanun tersebut. Perbedaan batasan ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam penerapannya di tengah kehidupan masyarakat Aceh (Azharuddin, 2019).

Perjudian merupakan salah satu persoalan hukum yang kerap dipandang sebagai bentuk penyakit sosial (Bunga, 2019). Istilah tersebut digunakan karena

perilaku berjudi cenderung sulit dihentikan oleh pelakunya. Secara konseptual, perjudian dapat diartikan sebagai aktivitas pertaruhan yang dilakukan secara sadar dengan menempatkan sesuatu yang memiliki nilai, disertai kesadaran akan risiko serta harapan memperoleh keuntungan dari suatu peristiwa, permainan, pertandingan, maupun perlombaan yang hasilnya tidak dapat dipastikan.

Perjudian daring memberikan dampak yang luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat. Dari sisi ekonomi, aktivitas ini berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, khususnya bagi individu yang mengalami ketergantungan. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan mental, seperti terganggunya keharmonisan keluarga serta kemungkinan mendorong pelaku melakukan tindak kriminal lainnya. Dalam konteks sosial, keberadaan judi online turut memperburuk citra masyarakat yang seharusnya menjunjung tinggi nilai moral dan keagamaan (Firmansyah, 2024). Oleh karena itu, melihat kompleksitas permasalahan serta dampak yang ditimbulkan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang menyeluruh dan responsif dalam menangani kejahatan perjudian berbasis digital.

Praktik perjudian di Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan pergeseran pola dari konvensional ke bentuk daring melalui perangkat seperti komputer maupun telepon genggam yang terhubung dengan internet. Salah satu yang cukup diminati adalah permainan berbasis slot dalam platform game online, baik melalui situs web maupun aplikasi, yang menyediakan beragam jenis permainan seperti domino, kartu, puzzle, hingga mesin slot. Dalam permainan tersebut, pemain dapat memperoleh chip sebagai bentuk imbalan kemenangan. Selain itu, tersedia berbagai fitur pendukung seperti pengisian saldo

(top up), bonus harian, serta pengiriman chip yang semakin meningkatkan daya tarik permainan. Di sisi lain, keberadaan chip sebagai alat tukar dalam game membuka peluang untuk diperjualbelikan, baik antar pemain maupun melalui agen tertentu, sehingga menciptakan potensi keuntungan bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Rinaldi, 2024).

Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara awal dengan bapak Kaur Mutu Satreskrim Polres Kota Lhokseumawe. Beliau mengungkapkan, meskipun sudah turun ke lapangan untuk sosialisasi kepada masyarakat hingga ke jenjang sekolah tentang bahayanya judi *online*, akan tetapi masih saja ada oknum yang melakukan aktivitas tersebut. Contohnya, di kota Lhokseumawe kecamatan yang paling banyak tertangkap tangan adalah Kecamatan Banda Sakti, tingginya kasus judi *online* di wilayah tersebut salah satunya disebabkan karena karakteristik perkotaan Lhokseumawe di mana kemudahan akses teknologi, lemahnya kontrol sosial, dan padatnya penduduk menjadi faktor yang mendukung maraknya praktik tersebut meskipun sosialisasi dan penindakan sudah dilakukan. (Wawancara awal, 20 Juni 2025).

Perjudian ini pada dasarnya mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan melalui jaringan internet, mulai dari proses taruhan, mekanisme permainan, hingga transaksi keuangan. Dalam praktiknya, pemain diwajibkan melakukan setoran awal sebagai deposit sebelum dapat berpartisipasi. Setoran tersebut umumnya dilakukan dengan mentransfer sejumlah dana kepada pengelola situs sebagai saldo awal. Setelah transaksi berhasil, pemain akan memperoleh sejumlah koin atau kredit yang digunakan dalam permainan. Apabila memperoleh

kemenangan, hasil taruhan biasanya dikembalikan melalui transfer, sedangkan jika mengalami kekalahan, jumlah koin yang dimiliki akan berkurang.

Khususnya masyarakat kecamatan Banda Sakti secara terang-terangan bermain judi di khalayak umum seperti di warung kopi, kedai, dan tempat umum lainnya. Permasalahan yang terjadi di wilayah ini semakin banyaknya pengguna judi *online* di kalangan masyarakat merupakan melanggar hukum.

Tabel 1. 1
Jumlah Data Kasus Pelaku Judi yang Tertangkap Tangan di Kecamatan Lhokseumawe

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1	Banda Sakti	5	8	1	9	3	26
2	Muara Dua	3	6	1	7	2	19
3	Muara Satu	2	4	0	4	2	12
4	Blang Mangat	2	3	0	3	1	9
Jumlah per/kota		12	21	2	23	8	66

Sumber: Polres Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus judi online selama periode tahun 2021-2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Secara total, tercatat sebanyak 66 kasus yang merupakan akumulasi dari seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe.Dilihat dari Kecamatan Banda Sakti merupakan kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 26 kasus, diikuti oleh Kecamatan Muara Dua dengan 19 kasus. Sementara itu, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah, masing-masing sebanyak 12 kasus dan 9 kasus. Jumlah kasus menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2022, kemudian sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat dan mencapai angka tertinggi, yaitu sebanyak 23 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa praktik judi online

di Kota Lhokseumawe cenderung bersifat dinamis dan memerlukan perhatian serta pengawasan yang berkelanjutan di seluruh kecamatan.

Kecamatan Banda Sakti di Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang cukup sering dikaitkan dengan kasus tertangkap tangan terkait praktik perjudian *online* di kalangan masyarakatnya. Kecamatan Banda Sakti terdiri dari atas 5 (lima) desa yakni Tumpok Teungoh, Kampung Jawa Lhokseumawe, Ujong Blang, Uteun Bayi dan Pusong Lhokseumawe dengan keseluruhan jumlah penduduk 79,850 jiwa. Di tingkat lokal, aparatur gampong didorong untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pengawasan, mengingat akar kejahatan seperti judi *online* sering bermula dari lingkungan terkecil masyarakat. Akademisi dan praktisi hukum menekankan pentingnya peran aparatur gampong dalam membersihkan wilayahnya dari berbagai tindak kejahatan moral, termasuk judi *online*, sebagai bagian dari amanat konstitusional dan upaya menjaga generasi muda.

Perjudian online dapat diakses oleh berbagai kalangan dan dilakukan di mana saja, mengingat kemudahan dalam menjangkau situs-situs terkait. Selain itu, pengelola platform sering menawarkan berbagai promosi kepada pemain, termasuk kepada mereka yang sempat berhenti bermain, melalui pesan-pesan yang menjanjikan peluang kemenangan tinggi bahkan pengembalian modal secara penuh jika mengalami kekalahan. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk terus terlibat dalam aktivitas tersebut, karena adanya persepsi bahwa dengan modal yang relatif kecil dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Pada era saat ini, masyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh berbagai faktor, sehingga tidak sedikit yang tertarik untuk terlibat dalam perjudian

online dengan anggapan sebagai cara cepat memperoleh keuntungan finansial. Kecenderungan mengikuti perilaku orang lain serta tingginya rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru turut mendorong partisipasi dalam aktivitas tersebut. Padahal, praktik perjudian online berpotensi menimbulkan dampak psikologis, seperti gangguan mental akibat kesulitan dalam mengendalikan emosi. Selain itu, aktivitas ini juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya juga berdampak pada pencurian data, tingkat kriminalitas meningkat dan kerusakan rumah tangga. Karena penjudi tidak memikirkan hal positif yang dapat dilakukannya, mereka hanya berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini tentunya mempengaruhi generasi bangsa dimasa depan.

Permasalahan yang timbul dalam pemberantasan perjudian *online* oleh Wilayatul Hisbah meliputi beberapa hambatan utama yaitu teknologi situs perjudian yang sangat canggih sehingga sulit dilacak, regulasi hukum yang belum memadai menghadapi perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian *online*, Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki aparat penegak hukum turut menjadi kendala, sehingga upaya pemberantasan perjudian online oleh Wilayatul Hisbah menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan secara optimal.

Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak menjadi sangat penting, tidak hanya dari institusi kepolisian, tetapi juga peran orang tua, tenaga pendidik, tokoh agama, kalangan akademisi, serta masyarakat secara luas. Peningkatan jumlah pengguna judi online berpotensi memberikan dampak serius terhadap masa depan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji

permasalahan ini yang berjudul "Jejaring Kebijakan Pemberantasan Kasus Judi Online di Kota Lhokseumawe".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pemberantasan kasus judi *online* di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana peran aktor kebijakan dalam pemberantasan kasus judi *online* di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, fokus penelitian ini diarahkan pada:

1. Peran aktor-aktor kunci dalam upaya pemberantasan judi *online* di Kota Lhokseumawe dengan aspek yang dikaji terkait aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor.
2. Peran dan efektivitas aktor kebijakan dalam himbauan, sosialisasi, patroli, razia gabungan, penangkapan dan penerapan sanksi dalam pemberantasan judi *online* di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian yang penulis tujukan yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan pemberantasan kasus judi *online* di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis peran, tugas, dan kontribusi masing-masing aktor dalam upaya pemberantasan judi online di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah, kepolisian, aparat desa, serta tokoh masyarakat di Kota Lhokseumawe dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi perjudian *online*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan koordinasi dan kerja sama antaraktor terkait, sehingga upaya pemberantasan judi *online* dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.